

Kepemilikan Manajerial, Financial Distress, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ni Luh Putu Ayu Kusumaning Dewi¹
Putu Ery Setiawan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: ayukusumaning01@gmail.com

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak diantaranya kepemilikan manajerial, financial distress, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini mengkaji perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan manajerial dan financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan terhadap teori keagenan dan teori akuntansi positif serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan perusahaan terkait pemilihan kebijakan di bidang perpajakan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; Kepemilikan Manajerial; Financial Distress; Ukuran Perusahaan

Managerial Ownership, Financial Distress, Company Size and Tax Avoidance

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort made by taxpayers to minimize their tax expense by not violating tax regulations. This study aims to determine the factors that influence tax avoidance including managerial ownership, financial distress, and firm size. This research examines property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2015-2021. This study is an associative quantitative research using multiple linear regression analysis method. The method of determining the sample using purposive sampling method and obtain a sample of 11 companies. The results of the analysis show that firm size have a significant effect on tax avoidance while managerial ownership and financial distress has no significant effect on tax avoidance. The results of this study can provide support for agency theory and positive accounting theory as well as become material for consideration for the government and companies regarding the selection of policies in the field of taxation.

Keywords: Tax Avoidance; Managerial Ownership; Financial Distress; Firm Size

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 4
Denpasar, 28 April 2024
Hal. 989-1001

DOI:
[10.24843/EJA.2024.v34.i04.p12](https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p12)

PENGUTIPAN:
Dewi, N.L.P.A.K & Setiawan, P.E. (2024). Kepemilikan Manajerial, Financial Distress, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 989-1001

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
11 Juli 2023
Artikel Diterima:
14 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan bersama. Sifat pajak tersebut menimbulkan persepsi negatif sebagian wajib pajak terhadap pajak yang akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang dapat membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin (Solihin *et al.*, 2020). Berdasarkan data pada laporan realisasi pendapatan kementerian keuangan, hingga saat ini pajak masih menjadi sumber pendapatan terbesar negara dengan menopang lebih dari 90 persen pendapatan Negara, namun dalam realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Wajib pajak badan merupakan salah satu subjek wajib pajak yang menopang pendapatan perpajakan, namun pada realisasi penerimaan wajib pajak badan pada laporan kinerja DJP yang juga belum mencapai telah ditetapkan.

Tabel 1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Persentase (%)
2017	242,663	208,253	85,8
2018	269,356	254,024	94,3
2019	311,550	256,740	82,4
2020	224,530	158,250	70,5
2021	215,086	198,552	92,3

Sumber: Data Penelitian, 2023

Belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa *agent* dan *principal* memiliki perbedaan kepentingan dan berusaha mempertahankan kepentingannya masing-masing dan menimbulkan adanya konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak dapat menekan jumlah pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisir beban pajak oleh wajib pajak yang disebabkan karena adanya persepsi negatif wajib pajak terhadap pajak. Menurut Cita & Supadmi (2015), penghindaran pajak dapat diartikan sebagai tindakan yang sering dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir beban pajak terutang dengan cara yang legal. Penghindaran pajak secara hukum dapat dilakukan karena tidak melanggar peraturan perpajakan tetapi pemerintah tidak mengharuskan wajib pajak melakukan tindakan ini karena dapat menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak maksimal (Rani, 2017). Teori keagenan menyatakan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, dimana pemerintah bertindak sebagai *principal* dan wajib pajak sebagai *agent*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor apa saja yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dapat dipicu oleh beberapa faktor diantaranya kepemilikan manajerial, *financial distress*, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial, *financial*

distress, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang sudah banyak dilakukan namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti & Mahardhika (2022) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan Ramadhania *et al.* (2020) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif. Penelitian Ramadhania *et al.* (2020) menyatakan bahwa *financial distress*, namun Fadhila & Andayani (2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rani (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan Prastiyanti & Mahardhika (2022) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Suatu perusahaan dapat dimiliki oleh beberapa pemegang saham dengan persentase kepemilikannya yang berbeda-beda (Yusri *et al.*, 2022). Struktur kepemilikan (*ownership structure*) suatu perusahaan timbul akibat adanya perbedaan proporsi kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan seperti direksi, komisaris maupun manajer. Keputusan kebijakan penghindaran pajak tidak terlepas dari kebijakan pemilik dan manajemen perusahaan.

Dalam teori keagenan menyatakan bahwa adanya hubungan kontrak antara *agent* dan *principal* yang kedua belah pihak memiliki kepentingan pribadi sehingga menimbulkan adanya konflik kepentingan. Teori ini juga menjelaskan dalam kontrak tersebut *agent* diberikan wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola perusahaan namun tidak ikut menanggung resiko dari kesalahan pengambilan keputusan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan mengurangi konflik kepentingan yang terjadi karena manajer akan berperan ganda dalam perusahaan sehingga dapat memengaruhi setiap keputusan yang diambil. Manajer akan ikut merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya sehingga akan lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan agar terhindar dari risiko keuangan termasuk keputusan di bidang perpajakan. Oleh karena itu semakin besar kepemilikan manajerial akan mengurangi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramudito & Sari (2015), Fadhila *et al.* (2017), dan Salaudeen & Egeh (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan diharapkan memiliki umur yang panjang, untuk itu perusahaan harus dapat melewati segala keadaan termasuk kesulitan keuangan atau *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan kekurangan kas untuk memenuhi kewajibannya. Ketika perusahaan dihadapkan pada kondisi keuangan yang buruk dan adanya peningkatan risiko kebangkrutan maka perusahaan akan menganggap potensi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penghindaran pajak lebih rendah dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperoleh (Richardson *et al.*, 2015). Dengan melakukan penghindaran pajak maka akan lebih banyak dana yang tersedia untuk memenuhi kewajibannya.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan *agent* diberikan tanggung jawab yang besar dalam mengelola perusahaan agar tetap stabil sesuai dengan harapan *principal*. *Financial distress* adalah kondisi kurangnya arus kas operasional untuk memenuhi kewajiban. Manajer dituntut untuk menunjukkan hasil kinerja perusahaan yang baik dalam segala kondisi. Agar dapat bertahan dalam kondisi *financial distress* perusahaan akan melakukan kebijakan yang dapat mengurangi jumlah beban yang harus dibayar salah satunya beban pajak. Penghindaran pajak dapat mengurangi beban pajak sehingga akan menambah jumlah kas yang tersedia yang akan dialokasikan untuk membayar utang perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Swandewi & Noviani, (2020), Dang & Tran (2021), dan Alfarasi & Dul (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₂: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Perusahaan sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya dapat tercermin melalui ukuran perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Ukuran perusahaan adalah suatu nilai atau skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai cara antara lain diantaranya dengan pendapatan, total aset, dan total modal. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Rani, 2017). Umumnya perusahaan besar lebih mampu untuk menghasilkan laba yang besar sehingga menyebabkan semakin besar beban pajak yang harus ditanggungnya.

Sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan *agent* dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan teori akuntansi positif yang menyatakan semakin besar perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat mengurangi biaya politik tersebut. Umumnya perusahaan besar akan mampu menghasilkan laba yang besar dan akan menimbulkan biaya politik yang besar. Pajak merupakan biaya politik, untuk mengurangi biaya politik tersebut pihak manajemen akan menggunakan sumber dayanya untuk meminimalkan beban pajak dan memilih kebijakan akuntansi salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Adanya sumber daya yang mendukung akan mengakibatkan perencanaan pajak yang baik sehingga perusahaan dapat mengurangi beban yang harus dibayar dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu semakin besar ukuran perusahaan akan meningkatkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik & Muliana, (2021), Aulia & Mahpudin (2020), Dang & Tran (2021), dan Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan salah satu sektor perusahaan jasa yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor *property* dan *real estate* menjadi salah satu sektor yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak karena pajak yang dibayarkan bukan berbasis

transaksi sebenarnya namun berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Adnyani & Astika, 2019). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) luas dan zona rumah serta bangunan yang digunakan untuk menaksiran harga rumah dan bangunan. Kasus tindakan penghindaran pajak juga telah dilakukan oleh perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia yang tercantum dalam panama *papers* salah satunya PT. Ciputra Development Tbk. yang menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti kepemilikan manajerial, *financial distress*, dan ukuran perusahaan serta penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2021. Penghindaran pajak dalam penelitian ini mengadopsi Dyreng *et al.* (2008) yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR merupakan proksi yang mengukur secara langsung arus kas keluar yang digunakan untuk membayar pajak. Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini mengadopsi pengukuran dari Mahulae *et al.* (2016) yang diukur dengan proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajerial yaitu jumlah saham yang dimiliki pihak manajerial dibagi dengan total saham beredar.

Financial distress dalam penelitian ini menggunakan Altman Z-Score modifikasi dengan kriteria penilaian jika nilai Z-score diatas 2,60 berarti zona aman, jika nilai Z-score diantara 1,10 hingga 2,60 berarti zona rawan, dan jika nilai Z-score dibawah 1,10 berarti zona berbahaya. Altman Z-Score modifikasi dapat digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan serta di Negara berkembang seperti Indonesia. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengadopsi pengukuran Bandaro & Ariyanto (2020) dengan menggunakan logaritma natural total aset karena memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik dari proksi lainnya

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021 yaitu sebanyak 86 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik *puroosive* sampling dan diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2021; 2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan periode 2015-2021 secara lengkap; 3) Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pihak manajemen; dan 4) Perusahaan yang berada pada kondisi kesulitan keuangan yang dihtiung berdasarkan nilai z-score dibawah 2,60.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia dan laman masing-masing perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan dengan bantuan aplikasi komputer berupa *Statistical Program for Social Science* (SPSS). Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut.

$$CETR = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 FD + \beta_3 SIZE + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

CETR = *Cash effective tax rate*

α = Konstanta

β_1-3 = Koefisien regresi untuk setiap variabel x

KM = Kepemilikan Manajerial

FD = *Financial Distress*

SIZE = Ukuran Perusahaan

ε = Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dilakukan agar dapat mengetahui gambaran atau bayangan dari suatu data yang diamati berdasarkan jumlah sampel, nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta deviasi standar dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan sebagai berikut dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	77	-2,940	7,210	0,187	1,199
Kepemilikan Manajerial	77	0,000	0,720	0,194	0,255
<i>Financial Distress</i>	77	-3,500	9,310	2,297	2,283
Ukuran Perusahaan	77	25,840	31,640	29,290	1,438

Sumber: Data Penelitian, 2023

Variabel penghindaran pajak (Y) memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar -2,940 dan 7,210. Variabel penghindaran pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,187, dimana memiliki kecenderungan mendekati nilai minimumnya, hal ini berarti arti bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung tinggi. Variabel kepemilikan manajerial (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,000 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,720. Variabel kepemilikan manajerial memperoleh nilai mean sebesar 0,194, dimana memiliki kecenderungan mendekati nilai minimumnya, hal ini berarti arti bahwa tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial cenderung rendah rendah. Variabel *financial distress* (X2) memiliki nilai minimum sebesar -3,500 sedangkan nilai maksimum sebesar 9,310. Variabel *financial distress* memperoleh nilai mean sebesar 2,297, dimana memiliki kecenderungan mendekati nilai minimumnya, hal ini berarti arti bahwa tingkat *financial distress* perusahaan cenderung tinggi. Variabel ukuran perusahaan (X3) memiliki nilai minimum sebesar 25,840 sedangkan nilai maksimum sebesar 31,640. Variabel ukuran perusahaan memperoleh nilai mean sebesar 29,290, dimana memiliki kecenderungan mendekati nilai maksimum, hal ini berarti arti bahwa ukuran perusahaan cenderung besar.

Sebelum dilakukan analisis regresi linear dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan pada uji statistik yang akan dilakukan sehingga model regresi tidak menghasilkan hasil yang bias dan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas <i>Kolmogorov- Smirnov</i>	Uji Multikolinearitas VIF	Uji <i>Tolerance</i>	Uji Heteroskedastitas Ui Park	Uji Autokorelasi Durbin- Watson
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200				
Kepemilikan Manajerial		1,351	0,740	0,950	
<i>Financial Distress</i>		1,057	0,946	0,541	
Ukuran Perusahaan		1,384	0,723	0,923	
Durbin Watson					1,969

Sumber: Data Penelitian, 2023

Penelitian ini memiliki sampel pengamatan sebanyak 77 data. Namun, berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan adanya gangguan data sehingga data belum terdistribusi dengan normal. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan penghapusan data *outliers* untuk mengantisipasi terjadinya gangguan saat dilakukan pengujian statistik. Jumlah data observasi setelah penghapusan data *outliers* adalah sebesar 65 data amatan. Pengujian normalitas yang dilakukan mendapatkan nilai sig. (*2-tailed*) 0,200 dimana lebih besar dari taraf signifikan 5 persen ($0,200 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan data penelitian telah berdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan nilai *tolerance* seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji park pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yaitu kepemilikan manajerial, *financial distress* dan ukuran perusahaan lebih besar dari taraf signifikan 5 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Durbin Watson pada Tabel 3 memperoleh nilai sebesar 1,969 dengan taraf signifikan 0,05, jumlah data pengamatan = 65, dan jumlah variabel bebas = 3. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini adalah $1,696 < 1,969 < 2,304$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi.

Setelah memenuhi uji asumsi klasik maka selanjutnya dapat dilakukan uji regresi linear berganda. Uji analisis regresi linear berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4 dapat dibentuk sebuah persamaan regresi yang dihasilkan melalui uji analisis regresi dibawah sebagai berikut.

$$Y = -1,220 - 0,131 X_1 + 0,010 X_2 + 0,043 X_3 \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 4, maka hasil uji regresi masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai *constant* (α) sebesar -1,220 menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan manajerial (X_1), *financial distress* (X_2) dan ukuran perusahaan (X_3) sama dengan nol, maka variabel penghindaran pajak (Y) yang diprosikan dengan CETR bernilai -1,220. Nilai koefisien regresi kepemilikan manajerial (β_1) sebesar -0,131 berarti apabila nilai kepemilikan manajerial (X_1) bertambah 1 satuan, maka nilai dari penghindaran pajak (Y) akan berkurang sebesar 0,131 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai

koefisien regresi *financial distress* (β_2) sebesar 0,010 berarti apabila nilai *financial distress* (X2) bertambah 1 satuan, maka nilai penghindaran pajak (Y) akan bertambah sebesar 0,010 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (β_3) sebesar 0,043 berarti apabila nilai ukuran perusahaan (X3) bertambah 1 satuan, maka nilai dari penghindaran pajak (Y) akan bertambah sebesar 0,043 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,220	0,517		-2,359	0,022
Kepemilikan Manajerial	-0,131	0,097	-0,179	-1,360	0,179
<i>Financial Distress</i>	0,010	0,011	0,108	0,929	0,356
Ukuran Perusahaan	0,043	0,018	0,326	2,445	0,017
R Square	0,216				
Adjusted R Square	0,178				
F statistik	5,616				
Signifikansi	0,002				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4 diperoleh nilai signifikansi F yaitu sebesar 0,002. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan ($0,002 < 0,050$). Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil tersebut juga berarti bahwa variabel kepemilikan manajerial, *financial distress* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh pada penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar pada BEI periode 2015-2021.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai *adjusted R Square* (R^2) yaitu sebesar 0,178 atau 17,8 persen. Hal tersebut berarti variabel penghindaran pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial (X1), *financial distress* (X2), dan ukuran perusahaan (X3) sebesar 17,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 82,2 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan variabel kepemilikan manajerial (X1) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,179 yang lebih besar dari taraf signifikan 5 persen ($0,179 > 0,05$) sehingga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan tidak dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak diduga karena kepemilikan saham oleh pihak manajerial yang sedikit yang dapat dilihat pada statistik deskriptif dimana masih adanya perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak manajerial. Kepemilikan saham yang sedikit ini menyebabkan manajemen tidak memiliki kemampuan dan hak yang cukup besar untuk memengaruhi keputusan yang akan

diambil perusahaan. Hal tersebut akan memicu pihak manajerial untuk lebih fokus mencapai tujuan perusahaan. Manajer sekaligus sebagai pemegang saham akan mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga sebisa mungkin untuk menghindari perilaku yang dapat menimbulkan risiko bagi usahanya.

Hasil penelitian ini tidak dapat memberikan dukungan pada pengaplikasian teori keagenan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia & Situmorang (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang disebabkan karena manajer lebih berfokus pada kegiatan operasional perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan Bandaro & Ariyanto (2020) dan Prasetyo & Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan variabel *financial distress* (X2) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,356 yang lebih besar dari taraf signifikan 5 persen ($0,356 > 0,05$) sehingga menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak mampu memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak berpengaruhnya *financial distress* terhadap tingkat penghindaran pajak dapat dikarenakan perusahaan sedang berusaha memulihkan kondisi keuangannya. Hal tersebut sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan perusahaan akan berusaha untuk tidak memberikan sinyal negatif kepada investor dan menimbulkan resiko keuangan dengan mengambil melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam kondisi *financial distress* akan sulit dalam kegiatan pendanaan karena akan memicu menurunnya investor dalam menanam saham. Apabila perusahaan sudah berada dalam kondisi keuangan yang sulit dan melakukan penghindaran pajak akan menyebabkan bertambahnya kekhawatiran investor akan risiko keuangan yang akan ditimbulkan.

Hasil penelitian ini tidak dapat memberikan dukungan pada pengaplikasian teori keagenan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairani & Valensia (2019) yang memperoleh hasil *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang disebabkan oleh tindakan tersebut terlalu berisiko untuk investor dan perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Lukito & Sandra (2021) dan Taufik & Muliana (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji statistik pada Tabel 4.6 menunjukkan variabel ukuran perusahaan (X3) memperoleh nilai signifikan sebesar 0,017 yang lebih kecil dari taraf signifikan 5 persen ($0,017 < 0,05$) sehingga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar total aset yang menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak dan

sebaliknya. Perusahaan dengan aset yang besar cenderung menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Besarnya laba akan memengaruhi besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajaknya salah satunya dengan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan juga menunjukkan semakin memadai sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan menyatakan bahwa *agent* diberikan wewenang untuk menjalankan perusahaan dan dapat memanfaatkan sumber daya perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* menyebabkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan kontrak. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai sehingga *agent* dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk melakukan penghindaran pajak melalui celah-celah peraturan perpajakan sehingga dapat meminimalkan beban pajaknya. Hal tersebut juga didukung oleh teori akuntansi positif dijelaskan bahwa perusahaan besar akan diikuti dengan biaya regulasi yang besar, sehingga perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meminimalkan beban pajak yang akan ditanggung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal secara legal melalui penghindaran pajak. Taufik & Muliana (2021), Dang & Tran (2021), dan Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan sebaliknya. Umumnya perusahaan besar memiliki laba yang besar sehingga jumlah pajak yang dibayar juga besar. Perusahaan besar akan lebih mudah memanfaatkan sumber daya perusahaan yang memadai untuk meminimalisir beban pajaknya. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial tidak dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat disebabkan karena pihak manajerial belum memiliki hak yang cukup besar untuk memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. *Financial distress* juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini berarti bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak memengaruhi usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan fokus untuk memulihkan kondisi perusahaan dan berusaha tidak melakukan tindakan yang menambah risiko yang akan dialami oleh perusahaan.

Keterbatasan penelitian ini adalah pada data sampel penelitian yang terbatas pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun masa pandemi covid-19 dan kondisi *financial distress*. Pada Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan sampel penelitian dengan

menggunakan sektor lain dan tahun pengamatan pada masa pemulihan pasca pandemic covid-19. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian bukan hanya terbatas pada kondisi *financial distress*.

REFERENSI

- Adnyani, N. K. A., & Astika, I. B. P. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, hal. 594-621. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i06.p04>
- Alfarasi, R., & Dul, M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), hal. 1-10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Anastasia, V., & Situmorang, B. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Realible Accounting Journal*, 1(1), hal. 20-35.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Journals of Economics and Business Mulawarman (JEBM)*, 17(2), hal. 289-300.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), hal. 320-331. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883>
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), hal. 912-927. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>
- Dang, C., & Li, Z. F. (2013). Measuring Firm Size in Empirical Corporate Finance. *SSRN Electronic Journal*, pp.159-176. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2345506>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance : An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), hal. 1584-1615.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), pp.61-82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489-3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fadhila, N. S., Prtomo, D., & Yudowati, S. priyandani. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), hal. 1803-1820.
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial

- Distress, The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing (Empirica). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), pp.154-165.
- Feizi, M., Panahi, E., Keshavarz, F., Mirzaee, S., & Mosavi, S. M. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), pp.373-382. <http://www.bipublication.com>
- Jacob, F. O. F. (2014). An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance : A Critical Issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(18), pp22-27.
- Khairani, S., & Valensia, K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), hal. 47-64. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), hal. 114-125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Tax Aovidance (Studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 3(2), hal. 1626-1633.
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Wang, D. (2012). Tax avoidance: Does tax-specific industry expertise make a difference? *Accounting Review*, 87(3), pp.975-1003. <https://doi.org/10.2308/accr-10215>
- Nurhayati, N., Mufidah, A., & Kholidah, A. N. (2017). The Determinants of Financial Distress of Basic Industry and Chemical Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Review of Management and Entrepreneurship*, 1(2), pp.19-26. <https://doi.org/10.37715/rme.v1i2.605>
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), hal. 737-752.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 20(2), hal. 1-8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), hal. 513-526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management*,

- IT and Social Sciences*, 8(3), pp.296-305.
<https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Ramadhania, F. R., Widiastuti, N. P. E., & Miftah, M. (2020). Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Periode 2016-2018. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(1), 1-8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ah>
- Rani, P. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, financial distress, komite audit, dan komisariss independent terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), hal. 16-30. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The impact of financial distress on corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, pp.44-53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Ross, S. A. (1978). Some Notes on Financial Incentive-Signalling Models, Activity Choice and Risk Preferences. *The Journal of Finance*, 33(3), pp.777-792. <https://doi.org/10.2307/2326473>
- Salaudeen, Y. M., & Ejeh, B. U. (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context. *Research Journal of Business and Management*, 5(2), pp.90-99. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.828>
- Solihin, S., Saptono, S., Yohana, Y., Yanti, D. R., & Kalbuana, N. (2020). The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies Registered in Jakarta Islamic Index. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03), pp.272-278. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i03.1330>
- Swandewi, N. P., & Noviyari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), hal. 1670-1683. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Taufik, M., & Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 1(1)(1), hal. 1376-1384.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*, 53(1), pp.112-134.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Accounting Year Theory : Ten Perspective. *Review Literature And Arts Of The Americas*, 65(1), pp.131-156. <http://www.jstor.org/stable/247880>
- Yusri, N., Astuti, S. W. W., Irawan, D., & Juanda, A. (2022). Ownership Structure On Tax Avoidance: Empirical Study On Manufacturing Companies. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 8(2), pp.151-159. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v8i2.1596>